BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai apa yang diinginkan. Perkawinan sebagian jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berahir begitu saja. Pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu kenyataan dalam keberadaan mahluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua mahluk hidup itu, baik segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua mahluk tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada mahluk Tuhan (Sabiq, 1990: 9).

Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan perempuan yang dihalalkan Allah SWT, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta anak dan keturunan yang shaleh dan shalehah

(Basri,1996:130). Pernikahan merupakan suatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. Pengertian fitrah disini adalah sesungguhnya Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya (Abdullah,2004:4-4). Islam menilai dan menetapkan bahwa pernikahan adalah cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran Agama (Mahalli, 2006:6).

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat seorang pria dan wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah dan keridhaan—Nya. Al Qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tandatanda kekuasaan Allah SWT. Sama seperti pencipta langit dan bumi, dan penciptaan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar- Ruum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan perkawinan yang syah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan harus tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam pasal 7 ayat I UU No. I Tahun 19974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita mencapai umur 16 tahun (Walgito). Dari batas umur tersebut dapat ditafsirkan bahwa UU No. I Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan dibawah umur.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat dengan kompilasi hukum Islam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 UU No. I Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Penyebab pernikahan diusia muda ini dipengaruhi oleh berbagi macam faktor. Rendahnya pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab perkawinan diusia muda (http://www.scribd.com).

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan—pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya (Walgito, 2000:28).

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus megandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkanya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan, bagi ibu bisa menimbulkan kangker leher rahim.

Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang

khususnya bagi perempuan (Walgito, 2000:20). Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan batera rumah tangga disamudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawian terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya (Basri, 1996:76).

Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mepunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Walgito, 2000: 32).

Dengan wujud kepedulian terhadap Desa Depok maka dari itu Kantor Urusan Agama Bagian BP4 Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo mengadakan penyuluhan bertemakan tentang pernikahan dini yang ditujukan kepada orang tua dan remaja, yang diadakan antara tiga sampai lima Bulan sekali dilakukan di Kantor Kepala Desa Depok. Penyuluhan ini bertujuan agar orang tua maupun remaja sadar tentang

peraturan hukum, dan mengerti dampak-dampak dari pernikahan dini (Wawancara, 18-03-2010).

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul"DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM (Stusy Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah skipsi ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah dampak psikologis pernikahan dini di Desa Depok?
- 2. Bagaimanakah solusi pernikahan dini di Desa Depok?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. **Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah ilmu dakwah pada umumnya dan Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan pada khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.

b. Secara Praktis

Memberikan sumbangan kepada warga Desa Depok Kecamatan Kalibawang dalam memahami pernikahan dan tidak melakukan praktek pernikahan dini.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema penelitian skripsi yang akan penulis lakukan, dibawah ini, antara lain: Skripsi Miswan yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Dini, Pendidikan, Agama Anak Kecamatan Bulakambang Berbes* pada tahun 2004.

Skripsi ini membahas tentang pendidikan agama anak dalam keluarga dipengaruhi oleh pernikahan dini, bagaimana perilaku remaja yang memiliki kecenderungan nikah dini, dan bagaimana pendidikan agama anak dalam keluarga dan apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga.

Skripsi Siti Fatiyah yang berjudul *Pernikahan Di bawah Umur* (Study kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo) pada tahun 2003

Skripsi ini membahas tentang bagaimana mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan menyebabkan pernikahan di bawah umur dan mengetahui tanggapan dan implementasi masyarakat Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tentang UU no I tahun 1974 tentang perkawinan.

Skripsi Ahmad Hartanto yang berjudul" Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Islam analisis Terhadap Buku Indahnya Pernikahan Dini Karya Muhamad Fauzil Adhin pada tahun 2006

Skripsi ini adalah penelitian analisis kualitatif tentang pernikahan dini yang ditawarkan oleh Muhamad Fauzil Adhim dalm perspektif psikologi Islam dengan menganalisis buku Indahnya Pernikahan Dini.

1.5. Metodelogi Penelitian

1.5.1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field Research*. Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat (Suryabrata, 1995: 22).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2000; 22) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan

kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistic (Hadi, 1997:7).

Dalam penerapannya, peneliti ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan memakai kualitatif adalah: pertama, karena analisis data tanpa berdasarkan perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya, karena ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, sedangkanpenekananya pada proses kerja yang terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu focus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusi. Kedua, instrumentpenelitian adalah wawancara, observasi, dokumentasi (Nawawi, 1991:43).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini aalah pendekatan Bimbingan dan Konseling sebagai paradikma untuk memahami aktifitas dakwah dalam membantu masyarakat desa Depok yang melakukan praktek pernikahan dini. Jadi yang dikaji dalam peneliti ini adalah Dampak Psikologi Pernikahan Dini dan solusinya di Desa Depok Kecamatan Kalibawang.

1.5.2. Devinisi operasional dan konseptual

a. Devinisi konseptual

Dampak adalah sesuatu yang mendatangkan akibat (Muharjinto, 1999: 73)

Psikologis adalah Ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik macam-macam, gejala, prosesnya baik latar belakangnya.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Dini adalah pagi-pagi sekali.

Pernikahan dini adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehinga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya yang dilakukan pada usia muda (laki-laki kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang 15 tahun) baik dari dorongan sendiri ataupun orang tua.

Solusi adalah pemecahan masalah.

b. Devinisi operasional

Yang dimaksud dampak psikologis pernikahan dini dalam penelitian ini adalah keadaan tertekan yang dialami oleh pelaku pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang.

Solusi pernikahan dini pemecahan masalah yang dilakukan petugas Kantor Urusan Agama bagian BP4 agar masyarakat setempat bisa sadar akan hukum yang berlaku yaitu tentang UU No.I Tahun 1974 tentang perkawinan.

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber jenis data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Berkaitan dengan hal itu jenis datanya di bagi menjadi dua sumber data. Sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari meliputi observasi, wawancara, dan lain-lain. Sumber data ini berupa sumber data dan informasi yang secara langsung.

2) Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini kepustakaan merupakan sumber data sekunder. Data ini berupa tentang dampak Psikologias pernikahan dini keluarga kurang mampu dan solusi dakwahnya dalam perspektif bimbingan konseling Islam, baik yang berasal dari buku-buku, catatan, internet (Surakhmad, 1989:134). Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut dikelompokkan, lalu dipahami dan di tafsirkan serta mengambil kesimpulan

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistemaatis fenomina-fenomina yang diselidiki. (Hadi, 1986: 80). Observasi dilakukan dengan tehnik partisipan untuk memperoleh informai tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang detil (Purnomo, 1996: 54).

Observasi ini dapat dilakukan dengan terjun langsun dalam menjajaki mengenai objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.dengan metode ini peneliti bisa mengamati kondisi masyarakat Desa Depok Kecamatan Kalibawang yang melakukan praktek pernikahan dini.

Dalam observasi ini, peneliti mengambil momen-momen yang dianggap penting yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan solusinya di Desa Depok Kecamatan Kalibawang.

b) Metode wawancara

Yaitu sebuah dialog dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 1991:193). Wawancara merupakan alat yang paling ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan orang tentang beragai aspek kehidupan melalui tanya jawab peneliti dapat memasuki alam pikiran orang lain (obyek yang diteliti), sehingga peneliti memperoleh gambaran apa yang mereka maksudkan. Wawancara ini dilakukan dengan masyarakat Desa Depok.

c) Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada baik dari buku-buku induk, sejarah, catatan dan lain-lain. (Syam, 1991: 109). Dalam peneliti ini, metode dokumentasi menggunakan catatan, buku data-data, dari masyarakat yang melakukan praktek perniakan dini.

1.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis data yang penulis lakukan adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, menyusun dalam suatu satuan mengadakan pemeriksaan data (Moleong, 2001: 190). Setelah terkumpul kemudian dikelompokkan dalam suatu kategori dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun metode yang digunakan metode analisis kialitatif deskriptif. Metode ini bertujuan melukiskan secara sistemetis, fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara cermat dengan menggambarkan keadaan struktur dan fenomena (Arikunto, 1996:243).

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menguraikan masalah diatas, agar dalam pembahasan nanti lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebelum meniti pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi ini diawali bagian muka yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, abtraksi, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, teknik analisis data, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini menerangkan tentang kerangka dasar teotitik yang membahas kajian pernikahan dini, mengawali pembahasan

ini maka penulis akan menguraikan tentang dampak psikologis pernikahan dini yang meliputi, tujuan pernikahan, pandangan secara psikologis dan biologis tentang masa dewasa, usia pernikahan dalam undangundang, pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut psikologi, pernikahan dini menurut undangundang, pernikahan dini menurut Isalm, dan danpak pernikahan dini. Yang kedua membahas tentang Bimbingan Konseling Islam yang meliputi, pengertian, dasar-dasar, fungsi dan asas-asas Bimbingan Konseling Islam.

BAB III Bab ini membahas gambaran umum Desa Depok yaitu tentang, letak geografis, kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat, dan pelaksanaan pernikahan dini di Desa Depok.

BAB IV Bab ini membahas analisis dan hasil penelitian, tentang faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini, solusi pernikahan dini.

BAB V adapun yang terkandung didalamnya adalah kesimpulan, saran dan penutup.

•